

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

Laporan kinerja merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran. Oleh karena itu penyusunan dan penyampaian laporan kinerja tahun 2019 merupakan salah satu upaya Pemerintah Kab. Tegal dalam hal ini Bappeda dan Litbang Kab. Tegal dalam mewujudkan Pemerintahan yang baik (*Good Governance*) dalam kerangka Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Selain itu untuk meningkatkan pelaksanaan pemerintahan yang lebih berdayaguna, berhasilguna, bersih dan bertanggung jawab dalam mencapai Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran yang telah ditetapkan, maka diperlukan pertanggungjawaban yang dituangkan dalam Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) sebagaimana diatur melalui Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Berdasarkan beberapa hal yang telah disampaikan di atas, maka sebagai bentuk pertanggungjawaban penggunaan anggaran Bappeda dan Litbang Kab. Tegal tahun 2019, maka disusunlah LKjIP Bappeda dan Litbang Kab. Tegal Tahun 2019.

### 1.1. Gambaran Umum Organisasi

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penelitian Pengembangan (Bappeda dan Litbang) Kabupaten Tegal merupakan salah satu Perangkat Daerah yang dibentuk berdasarkan Peraturan Bupati Tegal Nomor 74 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan-Badan Daerah Kabupaten Tegal. Adapun Bappeda dan Litbang mempunyai tugas pokok membantu Bupati dalam melaksanakan penunjang Urusan Pemerintah Daerah di bidang perencanaan pembangunan daerah dan penelitian pengembangan, yang dipimpin oleh seorang Kepala Unit Eselon II yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

### 1.1.1. Kewenangan

Sesuai Lampiran I B Peraturan Bupati Tegal Nomor 74 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan-Badan Daerah Kabupaten Tegal, kewenangan Bappeda dan Litbang Kab. Tegal adalah:

- a. Pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah yang meliputi:
  - 1) pelaksanaan perencanaan pembangunan jangka panjang, menengah, dan tahunan bidang pemerintahan dan kesejahteraan sosial yang meliputi urusan pendidikan; kesehatan; ketentraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat; sosial; tenaga kerja; pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak; administrasi kependudukan dan pencatatan sipil; pemberdayaan masyarakat dan desa; pengendalian penduduk dan keluarga berencana; komunikasi dan informatika; kepemudaan dan olahraga; statistik; persandian; kebudayaan; perpustakaan dan kearsipan; transmigrasi.
  - 2) pelaksanaan perencanaan pembangunan jangka panjang, menengah, dan tahunan bidang perekonomian dan pengembangan infrastruktur yang meliputi urusan pekerjaan umum dan penataan ruang; pertanahan; perumahan rakyat dan kawasan permukiman; pangan; lingkungan hidup; perhubungan; koperasi, usaha kecil dan menengah; penanaman modal; perikanan, pariwisata; pertanian; perdagangan; dan perindustrian.
  - 3) pelaksanaan perencanaan pembangunan jangka panjang, menengah, dan tahunan fungsi penunjang urusan pemerintahan seperti Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Inspektorat dan Badan yang mampu fungsi perencanaan, keuangan, kepegawaian dan diklat, litbang dan fungsi lain sesuai peraturan perundangan.
- b. Pengendalian pelaksanaan rencana pembangunan daerah yang meliputi:
  - 1) pengendalian pelaksanaan rencana pembangunan daerah jangka panjang dan jangka menengah daerah.
  - 2) pengendalian pelaksanaan rencana pembangunan daerah tahunan.
- c. Pelaksanaan evaluasi hasil rencana pembangunan daerah yang meliputi:

- 1) pelaksanaan evaluasi rencana pembangunan daerah jangka panjang dan menengah.
  - 2) pelaksanaan evaluasi rencana pembangunan daerah tahunan.
  - 3) pelaporan hasil evaluasi rencana pembangunan jangka panjang, menengah dan tahunan.
- d. Pelaksanaan perumusan rencana, pelaksanaan dan evaluasi kelitbangan (kelitbangan dan pengelolaan data, pengkajian, perekayasaan, pengoperasian dan evaluasi) sebagai bahan perencanaan pembangunan daerah;
  - e. Pelaksanaan perumusan kebijakan dan pemanfaatan pengelolaan data dan informasi perencanaan pembangunan sebagai bahan perencanaan pembangunan daerah;
  - f. Penyelenggaraan kesekretariatan/ketatausahaan Badan.

#### 1.1.2. Tugas Pokok dan Fungsi Organisasi

Sesuai Peraturan Bupati Tegal Nomor 74 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan-Badan Daerah Kabupaten Tegal mempunyai fungsi:

- a. perumusan kebijakan teknis perencanaan dan penelitian pengembangan;
- b. pengkoordinasian penyusunan perencanaan pembangunan daerah dan penelitian dan pengembangan;
- c. pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang perencanaan pembangunan daerah dan penelitian pengembangan;
- d. pengelolaan urusan ketatausahaan Badan;
- e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati yang berkaitan dengan lingkup tugas di bidang perencanaan pembangunan daerah dan penelitian pengembangan.

Adapun untuk melaksanakan tugas pokok dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan azas otonomi dan tugas pembantuan di bidang perencanaan pembangunan daerah, kelitbangan dan informasi perencanaan pembangunan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penelitian Pengembangan mempunyai tugas dan fungsi:

- **Fungsi:**
  - a. Penetapan rencana kerja;
  - b. Perumusan kebijakan di bidang perencanaan pembangunan daerah, kelitbangan, dan informasi perencanaan pembangunan;
  - c. Pengoordinasian dan pelaksanaan kebijakan di bidang perencanaan pembangunan daerah, kelitbangan, dan informasi perencanaan pembangunan;
  - d. Pembinaan, pengawasan, dan pengendalian kebijakan di bidang perencanaan pembangunan daerah, kelitbangan, dan informasi perencanaan pembangunan;
  - e. Pengelolaan dan fasilitasi program dan kegiatan di bidang perencanaan pembangunan daerah, kelitbangan, dan informasi perencanaan pembangunan;
  - f. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang perencanaan pembangunan daerah, kelitbangan, dan informasi perencanaan pembangunan;
  - g. Pelaksanaan administrasi dinas di bidang perencanaan pembangunan daerah, kelitbangan, dan informasi perencanaan pembangunan;
  - h. Melaksanakan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati di bidang perencanaan pembangunan daerah, kelitbangan, dan informasi perencanaan pembangunan.
  
- **Tugas:**
  - a. Merumuskan dan menetapkan perencanaan Badan berdasarkan peraturan perundang-undangan dan hasil evaluasi kegiatan tahun sebelumnya sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
  - b. Menyelenggarakan koordinasi dan konsultasi dengan instansi/lembaga terkait dalam pelaksanaan program-program di bidang perencanaan pembangunan daerah, kelitbangan, dan informasi perencanaan pembangunan;
  - c. Merumuskan kebijakan umum dan teknis operasional di bidang perencanaan pembangunan daerah, kelitbangan, dan informasi perencanaan pembangunan;

- d. Menelaah dan mengkaji peraturan perundang-undangan di bidang perencanaan pembangunan daerah, kelitbangan, dan informasi perencanaan pembangunan sebagai bahan perumusan kebijakan teknis serta pedoman pelaksanaan tugas;
- e. Membina dan memberikan dukungan atas penyelenggaraan tugas di bidang perencanaan pembangunan daerah, kelitbangan, dan informasi perencanaan pembangunan sesuai peraturan perundangundangan agar kinerja Badan mencapai target yang ditetapkan;
- f. Menyelenggarakan pelayanan prima, fasilitasi dan inovasi di bidang perencanaan pembangunan daerah, kelitbangan, dan informasi perencanaan pembangunan sesuai dengan ketentuan guna peningkatan kualitas kerja;
- g. Menerapkan Standar Operasional Prosedur (SOP) dalam penyelenggaraan kegiatan di bidang perencanaan pembangunan daerah, kelitbangan, dan informasi perencanaan pembangunan agar diperoleh hasil kerja yang optimal;
- h. Mengoordinasikan penyusunan, penetapan, pengendalian dan pengawasan di bidang perencanaan pembangunan daerah, kelitbangan, dan informasi perencanaan pembangunan;
- i. Menyelenggarakan kerjasama dan kemitraan di bidang perencanaan pembangunan daerah, kelitbangan, dan informasi perencanaan pembangunan dengan Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi dan pihak lain agar terjalin sinkronisasi program kegiatan;
- j. Mengelola dan mengembangkan sistem informasi dan data di bidang perencanaan pembangunan daerah, kelitbangan, dan informasi perencanaan pembangunan agar diperoleh efektivitas dan efisiensi pelaksanaan kegiatan;
- k. Membina pengelolaan kesekretariatan/ketatausahaan Badan;
- l. Membina pengelolaan aset Badan;
- m. Menginventarisasi dan menyelesaikan permasalahan yang berhubungan dengan bidang perencanaan pembangunan daerah, kelitbangan, dan informasi perencanaan pembangunan;

- n. Mendistribusikan tugas kepada bawahan agar pelaksanaan tugas berjalan sesuai dengan proporsi masing-masing;
- o. Memberikan motivasi dan penilaian kepada bawahan guna meningkatkan prestasi, dedikasi dan loyalitas bawahan;
- p. Mengendalikan, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas di bidang perencanaan pembangunan daerah, kelitbang, dan informasi perencanaan pembangunan;
- q. Menyelenggarakan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

### 1.1.3. Struktur Organisasi


Bappeda dan Litbang Kabupaten Tegal mempunyai susunan organisasi yang terdiri dari:

- a. Kepala;
- b. Sekretariat, terdiri dari:
  - 1. Subbagian Perencanaan dan Keuangan;
  - 2. Subbagian Umum dan Kepegawaian.
- c. Bidang, terdiri dari:
  - 1. Bidang Perencanaan dan Penganggaran Program, terdiri dari 2 (dua) Subbidang, yaitu:
    - 1) Subbidang Perencanaan Program;
    - 2) Subbidang Penganggaran Program.
  - 2. Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Sosial, terdiri dari 2 (dua) Subbidang, yaitu:
    - 1) Subbidang Pemerintahan;
    - 2) Subbidang Kesejahteraan Sosial.
  - 3. Bidang Perekonomian dan Pengembangan Infrastruktur, terdiri dari 2 (dua) Subbidang, yaitu:
    - 1) Subbidang Perekonomian;
    - 2) Subbidang Pengembangan Infrastruktur.
  - 4. Bidang Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan, terdiri dari 2 (dua) Subbidang, yaitu:
    - 1) Subbidang Pengendalian; dan

- 2) Subbidang Evaluasi dan Pelaporan.
5. Bidang Kelitbangan, terdiri dari 2 (dua) Subbidang, yaitu :
- 1) Subbidang Penelitian dan Pengembangan; dan
  - 2) Subbidang Inovasi dan Peningkatan Kapasitas Kelitbangan.
- d. Kelompok Jabatan Fungsional;
- Adapun Bagan Struktur Organisasi Bapped dan Litbang Kab. Tegal sebagaimana Gambar 1.1.

Gambar. 1.1.

**Bagan Struktur Organisasi Bappeda dan Litbang Kab. Tegal Tahun 2019**





## 1.2. Sumberdaya Bappeda dan Litbang

### 1.2.1. Sumber Daya Manusia

Sumber Daya Manusia (SDM) merupakan salah satu lingkungan strategis yang mempengaruhi pelaksanaan tugas/fungsi suatu organisasi. Dalam hal ini ketersediaan SDM Bappeda dan Litbang yang berkualitas sebagai lingkungan strategis internal dapat diidentifikasi sebagai strength (kekuatan). Hal ini dapat dicerminkan dari 40 orang karyawan (PNS) di Bappeda dan Litbang Kabupaten Tegal tahun 2019, 33 orang atau 82,5% personil mempunyai tingkat pendidikan tinggi (S1 dan S2). Ketersediaan SDM yang berkualitas ini akan mendukung terwujudnya kinerja pelaksanaan tupoksi Bappeda. Kondisi SDM Bappeda Kabupaten Tegal tersebut dapat disajikan sebagaimana Tabel 1.1 sebagai berikut:

Tabel 1.1  
Sumber Daya Manusia (SDM)  
Bappeda dan Litbang Kab. Tegal Tahun 2019

Golongan/ Ruang	Tingkat Pendidikan						Jumlah
	SD	SLTP	SLTA	D3/D4	S1	S2	
IVC	-	-	-	-	1	-	11
IVB	-	-	-	-	-	-	
IVA	-	-	-	-	-	10	
IIID	-	-	-	-	5	3	24
IIIC	-	-	-	-	6	-	
IIIB	-	-	2	-	8	-	
IIIA	-	-	-	-	-	-	
IID	-	-	3	-	-	-	5
IIC	-	-	2	-	-	-	
IIB	-	-	-	-	-	-	
IIA	-	-	-	-	-	-	
ID	-	-	-	-	-	-	
Jumlah	-	-	7	-	20	13	40

### 1.2.2. Sarana dan Prasarana

Selain SDM, sarana/prasarana merupakan lingkungan strategis internal yang mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi suatu organisasi. Dilihat dari jumlah maupun kondisinya, sarana/prasarana yang dimiliki Bappeda Kabupaten Tegal relatif memadai untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi dimaksud. Adapun jenis, jumlah serta kondisi sarana/prasarana Bappeda Kabupaten Tegal sebagaimana tercantum dalam Tabel 1.2

Tabel 1.2  
Sarana dan Prasarana  
Bappeda dan Litbang Kab. Tegal Tahun 2019

No	Nama / Jenis Barang	Kondisi			Jumlah	Ket.
		Baik	Sedang	Rusak Berat		
1	Portable Generating Set	1	0	0	1	
2	Station Wagon	12	0	0	12	
3	Sepeda Motor	25		1	26	
4	Gerobak Tarik	2	0	0	2	
5	Global Positioning System (GPS)	2	0	0	2	
6	Mesin Ketik Manual Portable (11-13)	6		1	7	
7	Lemari Besi	2	0	0	2	
8	Rak Besi/Metal	2	0	1	3	
9	Filling Besi/Metal	35	0	3	38	
10	Lemari Kaca	2	0	0	2	
11	Estalase Kaca	1	0	0	1	
12	Alat Penyimpanan Perlengkapan Kantor Lain-lain	7	0	0	7	
13	Layar Proyektor/Screen	5	0	0	5	
14	Alat Kantor Lain-lain	18	0	1	19	
15	Lemari Kayu	19	0	0	19	
16	Rak Kayu	18	0	0	18	
17	Zice	2	0	0	2	
18	Meja Rapat	14	0	0	14	
19	Meja Tulis	6	0	0	6	
20	Meja Telpon	1	0	0	1	
21	Meja Resepsion	1	0	0	1	
22	Kursi Rapat	15	0	0	15	
23	Meja Komputer	0	0	1	1	
24	Sofa	5	0	0	5	
25	Meubelair Lain-lain	180	0	0	180	
26	Mesin Potong Rumput	3	0	0	3	

No	Nama / Jenis Barang	Kondisi			Jumlah	Ket.
		Baik	Sedang	Rusak Berat		
27	Tempat Sampah	1	0	0	1	
28	Alat Pembersih Lain-lain	1	0	0	1	
29	Lemari Es	8	0	0	8	
30	AC Split	36	0	4	40	
31	Televisi	9	0	1	10	
32	Cassette Recorder	2	0	0	2	
33	Amplifiler	2	0	0	2	
34	Loudspeaker	11	0	0	11	
35	Sound System	1	0	0	1	
36	Microphone	3	0	0	3	
37	Microphone Table Stand	1	0	0	1	
38	Unit Power Supply	2	0	2	4	
39	Camera Video	7	0	0	7	
40	Alat Hiasan/Gorden	1	0	0	1	
41	Mimbar/Podium	1	0	0	1	
42	Handy Cam	2	0	0	2	
43	Pompa Air	3	0	0	3	
44	Speaker Aktif	1	0	0	1	
45	Bak Tower Air	1	0	0	1	
46	Hidran Kebakaran	0	0	1	1	
47	Server Komputer Lain-lain	1	0	0	1	
48	Personal Computer Unit (P.C)	4	0	12	16	
49	Lap Top	34	0	1	35	
50	Note Book	14	0	0	14	
51	Ipad/Komputer Tablet	1	0	0	1	
52	Serial Pointer	1	0	0	1	
53	Hard Disk	1	0	0	1	
54	Peralatan Komputer Mainframe Lain-lain	0	0	2	2	
55	Printer	26	0	4	30	
56	Monitor	9	0	0	9	
57	Scanner	2	0	0	2	
58	Server	1	0	0	1	
59	Meja Kerja Pejabat Eselon II	1	0	0	1	
60	Meja Kerja Pejabat Eselon III	9	0	0	9	
61	Meja Kerja Pejabat Eselon IV	15	0	0	15	
62	Meja Kerja Pegawai Non Struktural	60	0	0	60	
62	Meja Rapat Pejabat Eselon III	5	0	0	5	
63	Meja Tamu Ruangan Tunggu Pejabat Eselon II	2	0	0	2	
64	Kursi Kerja Pejabat Eselon II	1	0	0	1	
65	Kursi Kerja Pejabat Eselon III	2	0	0	2	
66	Kursi Kerja Pejabat Eselon IV	11	0	0	11	

No	Nama / Jenis Barang	Kondisi			Jumlah	Ket.
		Baik	Sedang	Rusak Berat		
67	Kursi Kerja Pegawai Non Struktural	37	0	0	37	
68	Kursi Rapat Pejabat Eselon III	24	0	0	24	
69	Kursi Hadap Depan Meja Kerja Pejabat Eselon II	1	0	0	1	
70	Kursi Hadap Depan Meja Kerja Pejabat Eselon III	1	0	0	1	
71	Lemari Buku untuk Perpustakaan	9	0	0	9	
72	Proyektor + Attachment	9	0	3	12	
73	Reel Tape Duplicator	3	0	0	3	
75	Microphone/Wireless Mic	1	0	0	1	
76	Power Amplifier	5	0	0	5	
77	Chairman/Audio Conference	1	0	0	1	
78	Microphone Table stand	15	0	3	18	
79	Conference Room System/Delegate Unit	20	0	0	20	
80	Speaker System (Conference System)	7	0	0	7	
81	Mixer Amplifier (Conference System)	2	0	0	2	
82	Control & Power Suply Unit (Conference System)	1	0	0	1	
83	Power Supply	2	0	0	2	
84	Handycam	1	0	0	1	
85	Peralatan Studio Video dan Film Lain-lain	1	0	0	1	
86	Amplifier	1	0	0	1	
87	Microphone	1	0	0	1	
88	Loudspeaker	4	0	0	4	
89	Sound System	10	0	0	10	
90	Telephone (PABX)	1	0	0	1	
91	Pesawat Telephone	1	0	0	1	
92	Facsimile	2	0	0	2	
93	Wireless Amplifier	2	0	0	2	
94	Alat Komunikasi Sosial Lain-lain	3	0	0	3	
95	Vacum Pump	1	0	0	1	
96	Bangunan Gedung Kantor Permanen	1	0	0	1	
97	Bangunan Gedung Kantor Lain-lain	1	0	1	2	
98	Tempat Parkir	1	0	0	1	

### 1.3. Permasalahan Utama Pelayanan

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi Bappeda dan Litbang Kab. Tegal pada tahun 2019 terutama dalam mencapai target-target kinerja yang telah ditetapkan, ditemukan beberapa kendala dan permasalahan baik yang bersifat eksternal maupun internal umum antara lain:

- a. Dokumen perencanaan baik daerah maupun perangkat daerah perlu perlu lebih dimaksimalkan agar bisa lebih berkualitas dan tepat waktu;
- b. Keselarasan renstra dengan renja Perangkat Daerah belum maksimal, tidak hanya sebatas program dan kegiatan yang telah selaras, namun sampai level target kinerja dan anggaran yang juga harus selaras;
- c. Fungsi kelitbangan dalam perencanaan pembangunan daerah dilaksanakan seutuhnya mengingat belum tersedianya fungsional peneliti maupaun perekayasa;
- d. Ketersediaan dan pengelolaan data perencanaan belum maksimal karena kurang updatenya data perencanaan dari penyedia (produsen) data, maupun sering terganggunya system informasi pengelolaan data khususnya SIPD dari kemendagri.

### 1.4. Dasar Hukum dan TujuanLKjIP

#### 1.4.1. Dasar Hukum LKjIP

Dasar hukum LKjIP antara lain:

1. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
2. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP);
3. Permen PAN & RB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
4. Permen PAN & RB Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
5. Instruksi Bupati Tegal Nomor 4 Tahun 2002 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tegal.

#### 1.4.2. Tujuan Pelaporan Kinerja

Tujuan pelaporan kinerja antara lain:

1. Memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandate atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai;
2. Sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi instansi pemerintah untuk meningkatkan kinerjanya.

#### 1.5. Sistematika LKjIP

Sistematika penyusunan LKjIP Bappeda dan Litbang Kabupaten Tegal Tahun 2018 sebagai berikut :

##### BAB I PENDAHULUAN

Bab ini menjelaskan hal-hal umum tentang instansi serta uraian singkat mandat yang telah dibebankan dan gambaran umum tupoksi Bappeda dan Litbang Kabupaten Tegal, fungsi strategis, permasalahan utama dalam pelayanan, dasar hukum, tujuan dan manfaat LKjIP serta sistematika LKjIP.

##### BAB II PERJANJIAN KINERJA

Pada bab ini disajikan gambaran singkat mengenai rencana kinerja serta kebijakan umum Bappeda dan Litbang dalam usaha mencapai tujuan dan sasaran. Dalam bab ini juga menguraikan Perjanjian Kinerja, program-program dan indikator keberhasilan pencapaiannya.

##### BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Pada bab ini menguraikan tentang hasil capaian kinerja organisasi, evaluasi dan analisis akuntabilitas kinerja serta menguraikan keberhasilan dan hambatan/kendala dan permasalahan yang dihadapi serta langkah-langkah antisipatif tindak lanjutnya. Serta menguraikan akuntabilitas keuangan dimana menyajikan alokasi dan realisasi anggaran bagi pelaksanaan tugas pokok dan fungsi atau tugas lainnya.

##### BAB IV PENUTUP

Menguraikan tinjauan umum capaian kinerja Bappeda dan Litbang serta strategi yang perlu dilakukan untuk peningkatan kinerja di masa mendatang.

##### LAMPIRAN-LAMPIRAN